



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pengaturan pemberian tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, telah ditetapkan Peraturan Bupati Solok Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan, maka terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok;

--	--

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

2	f
---	---

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Kriteria pemberian TPP ASN berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b disesuaikan dengan besaran basic TPP ASN.
 - (2) TPP ASN berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas



melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).

- (2a) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pengangkatan tahun 2020 dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2022 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (3) TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau Inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
2. Ketentuan ayat (2) huruf i dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kriteria pemberian TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya untuk insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran pemberian TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah sebagai berikut :
 - a. Guru sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),
 - b. Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah),
 - c. Kepala Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah),



- d. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah),
 - e. Pengawas Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
 - f. Pengawas Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 - g. Tenaga Kesehatan yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas) diberikan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - h. Tenaga Kesehatan yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas) diberikan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; dan
 - i. dihapus
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), ayat (2) diubah, ayat (5) dihapus, ayat (6) dihapus, ayat (7) dihapus dan ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan berdasarkan penghitungan jam kerja efektif dan penilaian dari pejabat penilai dengan ketentuan:
 - a. Jam kerja efektif 1 (satu) bulan sebesar 50%;
 - b. Penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai ASN yang dipimpinnya sebesar 50%; dan
 - c. Jika total persentase penilaian jam kerja efektif dan



penilaian dari pejabat penilai melebihi 100%, maka penilaian produktivitas ditetapkan 100%.

- (1a) Ketentuan jam kerja efektif 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Jam kerja efektif harian x jumlah hari kerja pada bulan tersebut.
- (1b) Ketentuan jam kerja efektif bagi ASN adalah sebagai berikut :
 - a. Jam kerja efektif harian bagi ASN adalah 300 Menit;
 - b. Jam kerja efektif harian bagi ibu menyusui adalah 150 Menit; dan
 - c. ASN yang cuti selain Cuti Diluar Tanggungan Negara dan Cuti Besar, penghitungan jam kerja efektif 1 (satu) bulannya adalah sebesar jam kerja efektif harian x hari kerja 1 bulannya yaitu sebanyak hari kerja pada bulan tersebut dikurangi jumlah hari cuti yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan penilaian oleh pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan kinerja ASN setiap bulannya secara elektronik melalui aplikasi sistem informasi tunjangan kinerja, 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sesuai dengan:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja;
 - d. indikator kinerja individu; dan/atau
 - e. instruksi pimpinan.
- (4) Pegawai ASN yang tidak membuat laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan TPP ASN berdasarkan penilaian produktivitas kerja.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.



(8) Dihapus.


4. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja yang dilakukan secara elektronik.
- (2) Pegawai ASN wajib masuk dan pulang kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut:
 - a. bagi Perangkat Daerah / unit kerja yang melaksanakan tugas 5 (lima) hari kerja, pengukuran tingkat kehadiran dengan ketentuan:
 1. mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB pada hari Senin sampai dengan hari Kamis dan istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB;
 2. mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB pada hari Jum'at dan istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.30 WIB; dan
 3. khusus bagi ibu yang memberikan ASI Eksklusif jam kerja mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
 - b. bagi Perangkat Daerah / unit kerja yang melaksanakan tugas 6 (enam) hari kerja, pengukuran tingkat kehadiran dengan ketentuan:
 1. mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB pada hari Senin sampai dengan hari Kamis dan istirahat pukul 11.30 sampai dengan pukul 12.30 WIB;
 2. mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul

y	f
---	---

- 15.00 WIB pada hari Jum'at dan istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.30 WIB;
3. mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB pada hari Sabtu dan istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB; dan
 4. Khusus bagi ibu yang memberikan ASI Eksklusif jam kerja mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
- c. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menerapkan pola kerja shift atau penugasan kerja khusus, pengisian daftar hadir dilaksanakan secara elektronik dan waktu kerja pegawainya ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Kerja dengan ketentuan memenuhi jam kerja normal, paling sedikit 112,5 jam perbulan.
- (3) Pengisian daftar hadir secara elektronik dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pada saat masuk kerja dan pulang kerja
 - (3a) Khusus dokter spesialis, pengisian daftar hadir elektronik dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali yaitu saat masuk kerja dengan ketentuan jam masuk kerja mulai pukul 09.00 WIB.
 - (4) Pengisian daftar hadir elektronik masuk kerja dimulai pukul 06.00 WIB.
 - (5) Pengisian daftar hadir elektronik pulang kerja bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan tugas 5 (lima) hari kerja, pada hari Senin sampai dengan hari Kamis dimulai pukul 16.00, dan pada hari Jum'at dimulai pukul 16.30 WIB.
 - (6) Pengisian daftar hadir elektronik pulang kerja bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan tugas 6 (enam) hari kerja, pada hari Senin sampai dengan hari Kamis dimulai pukul 14.30 WIB, pada hari Jum'at dimulai pukul 15.00 WIB dan pada hari Sabtu dimulai pukul 14.30 WIB.
 - (7) Pengisian daftar hadir elektronik pulang kerja berakhir



pada pukul 23.59 WIB.


- (8) Khusus bagi ibu yang memberikan ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan fotokopi akta kelahiran anak yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan disampaikan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi kepegawaian di masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja.

5. Ketentuan Pasal 30 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Apabila setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini :

- a. terhadap jabatan yang mengalami perubahan nomenklatur jabatan atau yang belum ditetapkan kelas jabatannya, maka TPP ASN yang diberikan sesuai dengan kelas jabatan terendah pada jenis jabatan yang sama pada perangkat daerah yang bersangkutan; dan
 - b. terhadap pejabat struktural yang terdampak penyetaraan jabatan fungsional, maka TPP ASN yang diberikan sebesar TPP ASN pada kelas jabatan struktural yang lama.
6. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 7. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 8. Ketentuan dalam Lampiran III dihapus.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 30 November 2022

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 30 November 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,**

dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2022 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


FEBRIZALDI

2	f
---	---

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SOLOK
 NOMOR 17 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI SOLOK NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN DAN BESARAN TPP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KOMPONEN TPP							PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	BESARAN TPP
			BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KELANGKAAN PROFESI				
1	Sekretaris Daerah	15	7.300.000,00	7.900.000,00	1.400.000,00				7.400.000,00	24.000.000,00	
2	Asisten pada Sekretariat Daerah	14	7.000.000,00	5.900.000,00	1.100.000,00					14.000.000,00	
3	Kepala BKD, Kepala Bapelitbang, Kepala BKPSDM	14	5.100.000,00	5.800.000,00	1.100.000,00					12.000.000,00	
4	Staf Ahli Bupati	13	3.600.000,00	5.000.000,00	600.000,00					9.200.000,00	
5	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	12	3.300.000,00	4.000.000,00	600.000,00					7.900.000,00	
6	Kepala Bagian PBJ Sekretariat Daerah	12	3.300.000,00	4.000.000,00	2.200.000,00					9.500.000,00	
7	Kasubbag pada Bagian PBJ Setda	9	1.600.000,00	2.400.000,00	3.300.000,00					7.300.000,00	
8	Kasubbag pada Bagian PBJ Setda	8	1.300.000,00	1.900.000,00	3.300.000,00					6.500.000,00	
9	Kepala Bagian di Sekretariat Daerah	12	3.100.000,00	4.000.000,00						7.300.000,00	
10	Sekretaris pada BKD, Bapelitbang dan BKPSDM	12	3.100.000,00	4.000.000,00						7.100.000,00	
11	Kabid pada BKD, Bapelitbang, BKPSDM	11	2.400.000,00	3.100.000,00						5.500.000,00	
12	Kasubbag dan Kasubbid pada Setda, BKD, Bapelitbang, BKPSDM	9	1.600.000,00	2.400.000,00						4.000.000,00	
13	Kasubbag dan Kasubbid pada Setda, BKD, Bapelitbang, BKPSDM	8	1.300.000,00	1.900.000,00						3.200.000,00	
14	Inspektur Daerah	14	7.000.000,00	5.900.000,00	1.600.000,00					14.500.000,00	
15	Sekretaris Inspektorat Daerah	12	2.400.000,00	4.000.000,00	800.000,00					7.200.000,00	
16	Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV dan V	11	1.900.000,00	3.100.000,00	600.000,00					5.600.000,00	
17	Kasubbag pada Inspektorat Daerah	9	1.100.000,00	2.400.000,00	500.000,00					4.000.000,00	
18	Kasubbag pada Inspektorat Daerah	8	900.000,00	1.900.000,00	400.000,00					3.200.000,00	
19	Kepala Satpol PP dan Damkar	14	4.100.000,00	5.900.000,00	900.000,00					10.900.000,00	
20	Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, Kepala Pelaksana BPBD	14	4.100.000,00	5.900.000,00						10.000.000,00	
21	Kepala Badan Kesbangpol	13	3.000.000,00	5.000.000,00						8.000.000,00	
22	Sekretaris pada Dinas, BPBD dan Satpol PP dan Damkar	12	2.400.000,00	4.000.000,00						6.400.000,00	
23	Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Kabid pada Dinas, BPBD dan Satpol PP dan Damkar	11	1.600.000,00	3.100.000,00						4.700.000,00	

✓

24	Kabid Pemadam Kebakaran pada Satpol PP Damkar, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian, Kabid Kedaruratan dan Logistik pada BPBD	11	1.600.000,00	3.100.000,00	500.000,00				5.200.000,00
25	Kasubbag dan Kasi pada Sekretariat DPRD, Dinas, BPBD, Satpol PP dan Damkar dan Badan Kesbangpol serta Kepala UPT dan Kasubbag TU UPT pada Dinas	9	1.100.000,00	2.400.000,00					3.500.000,00
26	Kasubbag dan Kasi pada Sekretariat DPRD, Dinas, BPBD, Satpol PP dan Damkar dan Badan Kesbangpol serta Kepala UPT dan Kasubbag TU UPT pada Dinas	8	900.000,00	1.900.000,00					2.800.000,00
27	Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah	9	1.100.000,00	2.400.000,00	400.000,00				3.900.000,00
28	Kasi pada bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar, Kasi pada bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD	8	900.000,00	1.900.000,00	300.000,00				3.100.000,00
29	Camat Tigo Lurah dan Camat Hiliran Gumanti	12	2.000.000,00	4.000.000,00		1.100.000,00			7.100.000,00
30	Sekretaris Kecamatan Tigo Lurah dan Sekretaris Hiliran Gumanti	11	1.300.000,00	3.100.000,00		800.000,00			5.200.000,00
31	Kasubbag dan Kasi pada Kecamatan Tigo Lurah dan Kecamatan Hiliran Gumanti	9	900.000,00	1.900.000,00		600.000,00			3.400.000,00
32	Kasubbag dan Kasi pada Kecamatan Tigo Lurah dan Hiliran Gumanti	8	800.000,00	1.900.000,00		500.000,00			3.200.000,00
33	Camat	12	2.000.000,00	4.000.000,00					6.000.000,00
34	Sekretaris Kecamatan	11	1.300.000,00	3.100.000,00					4.400.000,00
35	Kasubbag dan Kasi pada Kecamatan	9	900.000,00	1.900.000,00					2.800.000,00
36	Kasubbag dan Kasi pada Kecamatan	8	800.000,00	1.900.000,00					2.700.000,00
37	Direktur RSUD Arosuka	13	2.400.000,00	3.600.000,00					6.000.000,00
38	Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada RSUD Arosuka	11	1.400.000,00	2.300.000,00					3.700.000,00
39	Kasubbag dan Kasi pada RSUD Arosuka	9	1.100.000,00	1.700.000,00					2.800.000,00
40	Kasubbag dan Kasi pada RSUD Arosuka	8	900.000,00	1.400.000,00					2.300.000,00

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FERRIZALDI



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SOLOK
 NOMOR 17 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI SOLOK NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SOLOK

DAFTAR NAMA JABATAN FUNSIONAL, JABATAN LAINNYA, KELAS JABATAN DAN BESARAN TPP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KOMPONEN TPP								PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	BESARAN TPP
			BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KELANGKAAN PROFESI					
1	JFT pada Inspektorat Daerah	11	1.400.000,00	3.100.000,00	600.000,00					5.100.000,00		
		9	1.100.000,00	2.400.000,00	500.000,00					4.000.000,00		
		8	900.000,00	1.900.000,00	400.000,00					3.200.000,00		
		7	600.000,00	1.400.000,00	200.000,00					2.200.000,00		
		6	600.000,00	1.200.000,00	200.000,00					2.000.000,00		
2	Pelaksana pada Inspektorat Daerah	5	500.000,00	1.000.000,00	200.000,00					1.700.000,00		
		3	300.000,00	500.000,00	100.000,00					900.000,00		
		1	200.000,00	400.000,00	100.000,00					700.000,00		
		14	2.100.000,00	4.600.000,00						6.700.000,00		
3	JFT dan Pelaksana pada Setda, BKD, Bapejibang, BKPSDM, BKD, Sekretariat DPRD, Dinas, BPBD, Satpol PP Damkar dan Badan Kesbangpol serta UPT Dinas	13	1.800.000,00	4.100.000,00						5.900.000,00		
		12	1.500.000,00	3.300.000,00						4.800.000,00		
		11	1.200.000,00	2.600.000,00						3.800.000,00		
		10	1.000.000,00	2.200.000,00						3.200.000,00		
		9	900.000,00	1.900.000,00						2.800.000,00		
		8	700.000,00	1.600.000,00						2.300.000,00		
		7	600.000,00	1.400.000,00						2.000.000,00		
		6	600.000,00	1.200.000,00						1.800.000,00		
		5	500.000,00	1.000.000,00						1.500.000,00		
		3	300.000,00	500.000,00						800.000,00		
		1	200.000,00	400.000,00						600.000,00		



4	Ajutan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diperbantukan	6	900.000,00	1.200.000,00	400.000,00					2.500.000,00
		15	5.800.000,00	2.900.000,00				5.300.000,00		14.000.000,00
		14	2.100.000,00	3.600.000,00						5.700.000,00
		12	1.500.000,00	2.600.000,00						4.100.000,00
		11	1.200.000,00	2.000.000,00						3.200.000,00
		10	1.000.000,00	1.700.000,00						2.700.000,00
		9	900.000,00	1.500.000,00						2.400.000,00
5	Pelaksana dan JFT pada RSUD Arosuka dan UPT Puskesmas	8	700.000,00	1.200.000,00						1.900.000,00
		7	600.000,00	1.100.000,00						1.700.000,00
		6	600.000,00	1.000.000,00						1.600.000,00
		5	500.000,00	800.000,00						1.300.000,00
		4	300.000,00	500.000,00	400.000,00					1.200.000,00
		3	300.000,00	400.000,00						700.000,00
		1	200.000,00	300.000,00						500.000,00
6	JFT Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Muda	10	1.000.000,00	2.200.000,00	3.300.000,00					6.500.000,00
7	Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	7	600.000,00	1.400.000,00	3.000.000,00					5.000.000,00
		6	600.000,00	1.200.000,00	2.600.000,00					4.400.000,00
		7	600.000,00	1.100.000,00		300.000,00				2.000.000,00
		6	600.000,00	1.000.000,00		300.000,00				1.900.000,00
8	Pelaksana pada Kecamatan Tigo Lurah dan Kecamatan Hiliran-Gumanti	5	500.000,00	800.000,00		300.000,00				1.600.000,00
		3	300.000,00	400.000,00		200.000,00				900.000,00
		1	200.000,00	300.000,00		100.000,00				600.000,00
		7	600.000,00	1.100.000,00						1.700.000,00
		6	600.000,00	1.000.000,00						1.600.000,00
9	Pelaksana pada Kecamatan	5	500.000,00	800.000,00						1.300.000,00
		3	300.000,00	400.000,00						700.000,00
		1	200.000,00	300.000,00						500.000,00
10	PPPK Penyuluh Pertanian		250.000,00							250.000,00
11	PPPK Guru		250.000,00							250.000,00
12	Pengawas SMP								1.100.000,00	1.100.000,00
13	Pengawas SD								1.000.000,00	1.000.000,00
14	Kepala SMP								800.000,00	800.000,00

211

